



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu diadakan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Magelang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang;
7. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Magelang;
8. Pegawai adalah pegawai PD BPR Bank Magelang;
9. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) PD. BPR Bank Magelang;
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/ suami dan anak;
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Magelang;
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
13. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi;
14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah/Pendidikan Negeri/Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN

Pasal 2

Bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang berupa Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Pendirian PD BPR Bank Magelang berbentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PD. BPR Bank Magelang merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
- (2) PD. BPR Bank Magelang berkedudukan di Daerah.
- (3) PD BPR Bank Magelang dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah
- (5) Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Kantor Pusat atau Kantor Cabang sebagai induknya.

BAB IV

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD BPR Bank Magelang dalam melaksanakan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 6

PD BPR Bank Magelang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB V TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PD BPR Bank Magelang bertugas mengembangkan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah serta menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai bank perkreditan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PD BPR Bank Magelang menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerja sama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/ atau tabungan di bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD BPR Bank Magelang ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor PD BPR Bank Magelang wajib digunakan untuk modal kerja.
- (3) Modal PD BPR Bank Magelang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
- (6) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN PD BPR BANK MAGELANG

Pasal 10

- (1) Organ PD BPR Bank Magelang terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan atau pemberhentian, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Magelang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 11

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Walikota mewakili daerah selaku pemegang saham PD BPR Bank Magelang dalam RUPS.
- (2) Dalam hal seluruh saham PD BPR Bank Magelang dimiliki oleh satu daerah Walikota Bertindak selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

- (4) Pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama PD BPR Bank Magelang;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bank Magelang.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Magelang.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Magelang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Magelang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Magelang;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Magelang;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Magelang; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Magelang.

Pasal 16

Dewan pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Magelang kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Magelang;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Magelang;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak memperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas wajib melakukan rapat Dewan Pengawas secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/ periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Bank Magelang yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Bank Magelang.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR Bank Magelang.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu di antaranya diangkat sebagai ketua Dewan pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Magelang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 26

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Magelang yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)

- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/ istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/ istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Magelang atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Magelang.

Pasal 28

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/ jabatan/ reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Magelang;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota tidak mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 35

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Magelang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Magelang.

Pasal 36

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Magelang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Magelang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Magelang kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Magelang 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Magelang;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Bank Magelang berdasarkan peraturan kepegawaian PD BPR Bank Magelang;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Magelang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Bank Magelang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Bank Magelang apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Bank Magelang berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Magelang.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Bank Magelang.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR Bank Magelang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PD BPR Bank Magelang untuk melaksanakan tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.

- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 41

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Magelang yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/ atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Bank Magelang yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) antara lain:
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau sarjana muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S1;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 56 tahun; dan
 - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Magelang.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Magelang.
- (3) Anggota Direksi yang berasal dari Pegawai PD BPR Bank Magelang, maka pegawai yang bersangkutan harus berstatus cuti diluar tanggungan PD BPR Bank Magelang yang dituangkan dalam Keputusan Walikota;

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/ istri; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/ istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Magelang atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Magelang.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 45

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 46

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 48

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/ mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD BPR Bank Magelang sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Magelang, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR Bank Magelang;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Magelang;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Magelang;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang oprasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji sebulan;

- e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPR Bank Magelang
- (3) Anggota Direksi mendapat jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD PBR Bank Magelang;
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti nikah;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
 - c. menentukan pilihan sebagai pelaksana apabila Direksi berasal dari Pegawai PD BPR Bank Magelang.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang berasal dari pegawai PD BPR Bank Magelang yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan tidak diangkat lagi sebagai Direksi serta belum memasuki masa atau usia pensiun dapat menjadi pegawai kembali dengan hak-hak kepegawaian yang sama pada saat diangkat menjadi Direksi atau dapat keluar dari perusahaan.
- (2) Anggota Direksi yang bukan berasal dari pegawai PD BPR Bank Magelang yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan tidak diangkat lagi sebagai Direksi tidak menjadi tanggungan PD BPR Bank Magelang.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 55

- (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB XI PEGAWAI

Pasal 57

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Bank Magelang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Bank Magelang jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisis kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 59

- (1) Direksi PD BPR Bank Magelang wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Magelang yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Magelang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 60

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Magelang dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Magelang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Magelang yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 61

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Bank Magelang yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Magelang.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 62

- (1) Tahun buku PD BPR Bank Magelang disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Magelang setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk daerah 55%
 - b. Cadangan umum 12,5%
 - c. Cadangan tujuan 12,5%
 - d. Dana kesejahteraan 10%
 - e. Jasa produksi 10%

- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 63

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PD BPR Bank Magelang dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR Bank Magelang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Walikota-Wakil Walikota.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 64

PD BPR Bank Magelang dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XVI ASOSIASI

Pasal 65

- (1) PD BPR Bank Magelang menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- (2) PD BPR Bank Magelang dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar BPR dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 66

- (1) Pembubaran PD BPR Bank Magelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Magelang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 67

- (1) Walikota menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Magelang yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank Magelang dilaporkan oleh Walikota kepada Bank Indonesia dan instansi terkait.

BAB XVIII TANGGUNG JAWAB, GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bank Magelang, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Disamping mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Semua kekayaan/ asset termasuk hutang piutang PD BPR Bank Pasar milik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2002, menjadi kekayaan/ asset PD BPR Bank Magelang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

Pasal 70

- (1) Perusahaan Daerah sebagai pembantu penyelenggara kuasa barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah dalam lingkungannya.
(2) Perusahaan Daerah bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dalam lingkungan tanggung jawabnya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 5 Seri E No. 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Agustus 2009

WALIKOTA MAGELANG,

Cap/ttd

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Cap/ttd

S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK MAGELANG**

A. UMUM

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu mewujudkan perluasan pelayanan perbankan kepada masyarakat guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar perlu disesuaikan dengan Perundang-undangan Perbankan yang berlaku.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan, serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan maka perlu ditetapkan Modal Dasar yang cukup guna menghadapi pesaing dalam bidang usaha sejenisnya.

ayat (2)

Bahwa setiap adanya tambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah paling sedikit 50% dari modal disetor tersebut harus digunakan untuk modal kerja.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang disisihkan dari Anggaran Keuangan Daerah

ayat (4)

Yang dimaksud modal disetor adalah penambahan modal dari Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang sampai modal dasar dipenuhi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan anggaran dasar adalah Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan Instansi calon adalah Instansi Calon Direksi.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cuti diluar tanggungan PD BPR Bank Magelang yaitu cuti dimana pegawai tidak berhak menerima penghasilan sebagai pegawai dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai baik sebagai masa kerja untuk perhitungan pensiun maupun sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat , kenaikan gaji berkala dan lain-lain serta dibebaskan dari jabatan sampai berakhirnya masa cuti diluar tanggungan PD BPR Bank Magelang dan jabatan yang kosong dapat segera diisi.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Bahwa biaya tenaga kerja jumlahnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan tahun anggaran yang lalu atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, sedangkan yang dimaksud biaya tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007 terdiri dari :

- a. Honor Dewan Pengawas
- b. Gaji Direksi

- c. Gaji Tenaga Kerja
- d. Tunjangan-tunjangan
- e. Biaya pendidikan
- f. Biaya tenaga kerja lainnya yang meliputi :
 - Pakaian dinas
 - THR
 - Tunjangan cuti
 - Lembur
 - Uang makan

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41

Pasal 53

ayat (1)

Direksi yang berasal dari pegawai PD BPR Bank Magelang dan masa jabatannya telah berakhir maka pegawai yang bersangkutan dapat kembali menjadi pegawai dengan hak-hak kepegawaian yang berupa pangkat, golongan dan masa kerja (kecuali jabatan) yang sama pada saat diangkat menjadi Direksi atau melepas status kepegawaiannya dan keluar dari PD BPR Bank Magelang.

Ayat (2)

Apabila Direksi yang diangkat berasal bukan dari pegawai PD BPR Bank Magelang dan masa jabatannya telah berakhir dan tidak diangkat lagi maka yang bersangkutan dinyatakan keluar dan tidak menjadi tanggungan dari PD BPR Bank Magelang.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Bagian Laba untuk Daerah yaitu bagian laba untuk Pemerintah Daerah yang semula 40% menjadi 55% dan disetor pada anggaran berikutnya.

Huruf b

Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Cadangan umum yang semula 20% menjadi 12,5%.

Huruf c

Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti : cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi, cadangan asuransi risiko sendiri dan sebagainya. Cadangan Tujuan yang semula 20% menjadi 12,5%.

Ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Yang dimaksud kepentingan sosial dan sejenisnya antara lain :

1. Kematian
2. Perkawinan
3. Kelahiran
4. Rekreasi
5. Sumbangan lainnya

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas